

PERLINDUNGAN PATEN ATAS VARIETAS BARU TANAMAN PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Rinto Borris, Dhani Samatha, Christian Valentino R. A., Dandi

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Rinto Borris

Abstract.

Patent protection of new varieties of plants is a legal system that gives patent owners exclusive rights to produce, sell, and manage plant varieties that have been recognized as new innovations. The purpose of this system is to encourage farmers to continue to develop high-yielding varieties, so as to increase productivity and quality of agricultural products. The research method used is juridical normative with a statutory approach and a case approach, then analyzed in a descriptive analytical manner. The results of the study show that plant variety protection systems have an important role in encouraging innovation and development of new plant varieties. By granting exclusive rights to breeders, it can increase motivation to carry out qualified plant breeding. In addition, collecting data on local crop varieties is also an important step to maintain biodiversity and encourage the growth of the local agricultural sector. Thus, the system of protection of plant varieties makes a positive contribution to the development of the agricultural sector as a whole.

Keywords: protection; plant varieties; Indonesian Agriculture

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan sektor pertanian yang mendominasi perekonomiannya. Di negeri ini, terdapat lebih dari 6.000 spesies tumbuhan yang telah diidentifikasi, memikat dengan keunikan dan potensiluar biasa yang terkandung di dalamnya.¹ Tanaman-tanaman ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, memperkaya tradisi, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, keanekaragaman tumbuhan Indonesia merupakan harta karun tak ternilai. Keanekaragaman tumbuhan ini tak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga mewujudkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan varietas tanaman baru. Perlindungan paten atas varietas tanaman adalah salah satu instrumen hukum yang dapat mendorong para inovator di sektor pertanian untuk terus mengembangkan varietas unggul.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perlindungan paten atas varietas baru tanaman adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemberian paten atas varietas tanaman yang memenuhi kriteria inovasi, kestabilan, dan kejelasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai pengakuan dan pendaftaran varietas tanaman baru. Dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah bentuk perlindungan istimewa yang diberikan oleh pemerintah melalui wakilnya, yaitu Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui proses pemuliaan tanaman oleh para pemulia.² Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan, dengan fokus khusus pada paten. Hal ini juga ditegaskan dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang disahkan oleh *World Trade Organisation* (WTO).³ Pendirian Undang-Undang PVT bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap varietas tanaman unggul yang baru dikembangkan. Langkah ini diharapkan akan mempercepat kemajuan pembangunan nasional dan sekaligus merangsang minat serta partisipasi aktif dari individu maupun badan hukum dalam menciptakan varietas tanaman baru yang superior. Mengingat hingga saat ini belum ada kerangka hukum yang menyeluruh yang mengatur dan melindungi upaya pengembangan varietas baru, maka penetapan peraturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam bentuk Undang-Undang menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.⁴ Perlindungan paten atas varietas baru tanaman adalah sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik paten untuk memproduksi, menjual, dan mengelola varietas tanaman yang telah diakui sebagai inovasi baru. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong para petani untuk terus mengembangkan varietas unggul, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.⁵

¹ Arini Yunia Pratiwi, "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (*Compulsory License*) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm.285

² Pasal 1 angka (1), Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cet pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 503

⁴ *Ibid*, hlm. 506

⁵ Sudjana, "Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatnagor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan untuk Negeri*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 199

Meskipun perlindungan paten atas varietas baru tanaman memiliki banyak manfaat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah akses para petani ke varietas tanaman unggul yang terlindungi oleh paten. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa varietas unggul ini dapat diakses secara adil oleh seluruh petani, terutama petani kecil. Perlindungan paten atas varietas baru tanaman merupakan instrumen penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan varietas unggul dalam sektor pertanian di Indonesia. Dengan memberikan insentif kepada para peneliti dan petani, sistem ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan negara. Namun, penting untuk memastikan bahwa akses ke varietas tanaman unggul tetap terbuka bagi seluruh petani, terutama petani kecil, sehingga manfaat dari perlindungan paten dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pertanian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan berbentuk studi data yang dilakukan dengan menelaah studi perpustakaan (*librarian study*).⁶ Sedangkan data inti penelitian hanya berfungsi sebagai data pelengkap. Kajian ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.⁷ Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan saat ini yang telah berbentuk putusan pengadilan yang memiliki efek jangka panjang. Kasus-kasus ini mungkin terjadi di Indonesia atau di tempat lain.⁸

Temuan studi meliputi informasi analitis, deskriptif, dan preskriptif. Preskriptif adalah pemecahan masalah hukum yang dikemukakan dan secara etimologi berarti apa yang seharusnya, sedangkan penelitian deskriptif analitis dibatasi pada upaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya mengungkapkan atau menggambarkan suatu kejadian atau fakta yang ada secara mendetail, sistematis, dan menyeluruh.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Paten atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian di Indonesia

Perlindungan varietas tanaman adalah salah satu aspek baru dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan dalam sejarah perlindungan HAKI, aspek ini masih tergolong relatif baru sebagai hak kebendaan immaterial yang

Amerika, walaupun tidak secara spesifik disebutkan dalam peraturan negara tersebut, perlindungan varietas tanaman telah diakui melalui kebijakan

atau regulasi yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan ketentuan TRIPs, dicatat bahwa seluruh negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui paten, sistem sui generis yang efektif (seperti memberikan hak pemulia), ataupun dengan mengkombinasikan sistem perlindungan paten dan sistem sui generis. Hal ini menegaskan pentingnya mengakui dan melindungi inovasi dalam pengembangan varietas tanaman untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan sektor pertanian di tingkat global.¹⁰

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan hak istimewa yang diberikan kepada para pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan varietas hasil pemuliaan mereka sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain atau badan hukum untuk memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Oleh karena itu, perlindungan ini diberikan kepada varietas tanaman yang dihasilkan melalui proses pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh para pemulia. Sistem PVT ini dirancang sebagai respons terhadap alternatif perlindungan tanaman yang diamanatkan oleh TRIPs. Dalam hal ini, PVT diberikan kepada varietas tanaman yang baru, memiliki karakteristik yang unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Dengan demikian, PVT bertujuan untuk memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan varietas tanaman yang unggul dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas di sektor pertanian. Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, merupakan suatu bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh Negara, yang diwakili oleh pemerintah, dan proses pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.¹¹ Perlindungan ini ditujukan untuk diberikan oleh negara kepada individu. Di beberapa negara, termasuk

⁶ Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 5.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

⁸ *Ibid*, hlm. 134

⁹ Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

¹⁰ Brian Kusuma, "Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, 2018, hlm. 132

¹¹ Emi Indah Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 974

varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman oleh para pemulia.

Objek dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Varietas tanaman yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan mencakup varietas yang termasuk dalam jenis atau spesies tanaman yang baru, memiliki karakteristik unik, konsisten, stabil, dan telah diberi nama resmi. Varietas tanaman itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari jenis atau spesies tertentu yang dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri seperti bentuk fisik, pola pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang membedakan dari jenis atau spesies serupa, minimal dengan satu sifat yang secara signifikan mempengaruhi karakteristik tanaman tersebut. Selain itu, apabila diperbanyak, varietas tersebut tidak mengalami perubahan yang substansial.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan hukum untuk hak-hak dan izin penggunaan. Perlindungan varietas tanaman adalah bagian dari HKI yang berkembang seiring waktu. Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Varietas Tanaman tahun 1989 mengkecualikan beberapa tanaman, namun amendemen tahun 2001 menghapus pengecualian tersebut. Artinya, semua jenis varietas tanaman dapat mengajukan hak paten.¹²

Pasal 7 huruf d menyatakan bahwa varietas tanaman tidak dapat dipatenkan karena dianggap sebagai invensi yang merupakan hasil ide dari penemu yang diaplikasikan dalam bidang teknologi, bisa berupa produk, proses, atau perbaikan terhadap keduanya. UU Paten mengalami perubahan dengan UU No 13 Tahun 2016, dengan pertimbangan pentingnya riset dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Meskipun demikian, ketentuan perlindungan varietas tanaman dalam UU Paten masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi para pemulia. Perlindungan tambahan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang memberikan penghargaan untuk inovasi

¹² Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, "Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing", *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 4

teknologi dalam budidaya tanaman baik untuk individu maupun badan hukum.¹³ Perlindungan paten atas varietas baru tanaman memberikan beberapa manfaat penting dalam sektor pertanian di Indonesia, antara lain:

1. Mendorong Inovasi

Dengan adanya sistem perlindungan paten, para peneliti dan petani akan terdorong untuk melakukan penelitian dan pengembangan varietas tanaman baru. Hal ini akan menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

2. Peningkatan Daya Saing

Varietas tanaman baru yang dilindungi oleh paten dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi petani atau produsen yang mengembangkannya. Varietas unggul ini dapat memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari varietas lain, sehingga dapat menarik pasar yang lebih luas.

3. Investasi dalam R&D

Perlindungan paten juga dapat menjadi insentif bagi investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di sektor pertanian. Para perusahaan atau lembaga penelitian akan lebih tertarik untuk berinvestasi dalam R&D jika mereka tahu bahwa hasil inovasi mereka akan mendapatkan perlindungan hukum.

4. Pengembangan Kemandirian Pangan

Dengan adanya inovasi varietas tanaman baru yang lebih produktif dan tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, Indonesia dapat menjadi lebih mandiri dalam produksi pangan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat ketahanan pangan negara.

¹³ Nanda D. Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung:Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 144

Memperoleh Hak Paten atas Varietas Baru Tanaman pada Sektor Pertanian di Indonesia

Proses pendaftaran permohonan untuk memperoleh Hak Paten atas Varietas Baru Tanaman di Indonesia berlangsung melalui pengajuan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan ini dilakukan di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2000, dijelaskan bahwa Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pembudidaya atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk memiliki hak eksklusif terhadap varietas hasil pembudidayaan mereka sendiri. Selain itu, mereka juga berwenang memberikan persetujuan kepada individu atau badan hukum lain untuk memanfaatkan varietas tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pendaftaran dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengakuan hukum atas hasil pemuliaan dan pengembangan varietas tanaman yang memiliki karakteristik unggul dan berbeda dari varietas lainnya. Proses ini memberikan perlindungan dan insentif kepada para inovator di sektor pertanian untuk terus mengembangkan varietas-varietas tanaman yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian di Indonesia. Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memiliki hak eksklusif untuk menggunakan varietas yang mereka miliki, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan varietas tersebut dalam bentuk benih dan hasil panen yang dapat digunakan untuk propagasi.

Namun, terdapat juga aspek *breeder's right* yang perlu dicermati dengan lebih rinci. Hal ini mencakup hak-hak yang meliputi:

1) Varietas Turunan Esensial

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menghasilkan varietas baru yang berasal dari varietas yang dilindungi atau yang telah didaftarkan dan diberi nama. Hal ini memungkinkan untuk terus mengembangkan varietas yang memiliki karakteristik yang lebih baik atau berbeda dari varietas asal.

2) Varietas yang Tidak Dapat Dibedakan Secara Jelas

Jika suatu varietas tidak dapat dibedakan dengan jelas dari varietas yang dilindungi oleh PVT, pemegang hak masih memiliki kontrol atas penggunaan varietas tersebut. Hal ini memastikan bahwa varietas yang secara genetis terkait tetap tunduk pada perlindungan PVT.

3) Varietas yang Diproduksi dengan Selalu Menggunakan Varietas yang Dilindungi

Jika varietas baru diproduksi secara konsisten dengan menggunakan varietas yang dilindungi oleh PVT, maka pemegang hak masih mempertahankan hak atas varietas hasil produksi tersebut.

Dengan demikian, *breeder's right* menegaskan bahwa pemegang hak PVT memiliki kendali menyeluruh terhadap penggunaan dan pengembangan varietas tanaman yang dilindungi, termasuk varietas turunan dan varietas yang memiliki hubungan genetik yang erat. Hal ini memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan varietas baru yang dapat meningkatkan sektor pertanian secara keseluruhan.

Pendaftaran Varietas Tanaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, adalah sebuah proses penting dalam mengumpulkan data mengenai berbagai jenis varietas tanaman, termasuk varietas lokal, varietas yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas. Proses ini juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keterkaitan hukum antara varietas tersebut dengan pemilik atau penggunaannya.

Pendaftaran Varietas Tanaman dilakukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang berada di lingkungan Kementerian Pertanian. Manfaat dari pendaftaran varietas tanaman lokal mencakup:¹⁴

- 1) Pengumpulan Data Varietas Lokal oleh Pemerintah

Melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, pemerintah dapat mengumpulkan data lengkap mengenai berbagai varietas tanaman lokal. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa varietas-varietas ini dapat dikelola dan dilestarikan dengan baik.

- 2) Kepemilikan yang Jelas

Pendaftaran varietas tanaman membantu memperjelas hubungan hukum antara varietas tersebut dengan pemilik atau penggunaannya. Ini memastikan bahwa kepemilikan atas varietas tanaman tersebut terdokumentasi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak.

- 3) Pembagian Keuntungan dari Penggunaan sebagai Tetua

Varietas tanaman yang terdaftar memiliki keunggulan dalam proses pemuliaan. Varietas tersebut dapat digunakan sebagai “varietas tetua” atau “varietas asal” untuk menghasilkan varietas baru yang dikenal sebagai

“varietas turunan esensial”. Pemegang hak PVT atas varietas asal memiliki hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil pemuliaan tersebut.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, adalah salah satu entitas pendukung di bawah naungan Kementerian Pertanian. PPVTPP berada di bawah wewenang langsung Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Sebagai unit eselon II, PPVTPP memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dua fungsi penting:

- 1) Pengelolaan Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman PPVTPP memiliki peran kunci dalam melaksanakan pengelolaan terhadap perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman. Ini mencakup proses pendaftaran, penilaian, dan verifikasi varietas tanaman baru, serta memastikan bahwa varietas-varietas tersebut memenuhi standar kualitas dan kebaruan yang ditetapkan.

- 2) Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Teknis Pertanian
Selain itu, PPVTPP juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terkait perizinan dan memberikan rekomendasi teknis dalam konteks pertanian. Hal ini mencakup memberikan izin untuk kegiatan-kegiatan terkait pertanian dan memberikan saran teknis kepada para pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Pemeriksaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) melibatkan tiga tahapan penting, yaitu pemeriksaan formal (*formal examination*), pemeriksaan substantif (*substantive examination*), dan pemeriksaan teknis (*technical examination*).¹⁵

- 1) Pemeriksaan Formal

Tahap awal ini berkaitan dengan memeriksa persyaratan formal dan dokumen pendukung yang diajukan bersama dengan permohonan PVT. Ini termasuk memastikan bahwa formulir pengajuan dilengkapi dengan benar, dokumen pendukung lengkap, dan semua persyaratan administratif terpenuhi.

- 2) Pemeriksaan Substantif

Pada tahap ini, pemeriksa akan melakukan evaluasi terhadap kategori varietas yang dapat dilindungi, melakukan pemeriksaan atas kebaruan (*novelty*) dari varietas yang diajukan, dan memeriksa penamaan dari varietas tersebut. Pemeriksaan substantif ini membantu memastikan bahwa varietas yang diajukan memenuhi kriteria inti untuk mendapatkan perlindungan PVT.

3) Pemeriksaan Teknis

Tahap terakhir ini mencakup pemeriksaan terhadap persyaratan *distinctness*, *uniformity*, dan *stability* (DUS) dari varietas yang diajukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa varietas memiliki ciri-ciri yang jelas, seragam, dan stabil, sehingga dapat dianggap sebagai varietas yang unggul.

Permohonan yang memenuhi persyaratan formal maupun materiil akan diterima dan diberikan Sertifikat PVT. Sertifikat ini akan terdaftar dalam Berita Resmi PVT dan diumumkan dalam Daftar Umum PVT, menunjukkan bahwa varietas tersebut telah mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan sebagai varietas unggul yang baru. Hal ini memberikan pemegang hak PVT hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan menggunakan varietas tanaman tersebut selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Perlindungan varietas tanaman (bagian dari HKI) adalah hak kebendaan immaterial dari negara untuk individu, diakui secara global. TRIPs mewajibkan perlindungan varietas tanaman melalui paten atau sistem sui generis. Hak PVT memberikan hak khusus pada pemulia untuk varietas baru, unik, seragam, stabil, dan bernama resmi. Objeknya adalah varietas hasil pemuliaan yang memenuhi syarat. Proses pendaftaran Hak Paten atas Varietas Baru Tanaman di Indonesia dilakukan melalui pengajuan tertulis dalam bahasa Indonesia di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Hak PVT memberikan hak eksklusif pada varietas hasil pemuliaan. Pendaftaran juga mengumpulkan data varietas tanaman lokal dan memberikan insentif inovasi di pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Arini Yunia Pratiwi, "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (*Compulsory License*) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 2, No. 2, 2021.

- Brian Kusuma, “Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, 2018.
- Emi Indah Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Melalui Perjanjian Benefit Sharing”, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Cet Ke IV, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2014.
- Nanda D. Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cet pertama, Bandung: P.T. Alumni, 2003.
- Rahmi jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan hukupersaingan penyalahgunaan HKI*, Cet Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sudjana, “Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatnagor Kabupaten Sumedang”, *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan untuk Negeri*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, “Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman